



**SERTIFIKAT NASIONAL
PENCEGAHAN PENCEMARAN DARI KAPAL
NATIONAL POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE**

NO. **AL.601 / 1052 / 17 / DK/2025**

Perpanjangan

Diterbitkan menurut ketentuan
Issued under the provisions of the

**UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO.17 TAHUN 2008
TENTANG PELAYARAN
INDONESIAN SHIPPING ACT NO. 17, 2008**

**Untuk Memenuhi
To comply with**

**Peraturan Menteri Perhubungan No 29 Tahun 2014 Tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim
Minister Of Transportation Regulation No. 29, 2014 on the Maritime Environment Pollution Prevention**

Nama kapal Name of ship	Angka atau huruf pengenal Distinctive number or letters	Pelabuhan pendaftaran Port of registry	Tonase kotor Gross tonnage	Nomor IMO IMO Number
BAHTERA SEVA II	YBA4038	JAKARTA	134	9819492

**DENGAN INI DINYATAKAN :
THIS IS TO CERTIFY**

1. Bahwa kapal telah diperiksa sesuai Pasal 57 Peraturan Menteri Perhubungan No. 29 tahun 2014 tanggal 6 Agustus 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim.
That the ship has been surveyed in accordance with Article 57 of Minister of Transportation Regulation No. 29, 2014, which entered into force on 6 August 2014 on the Maritime Environment Pollution Prevention.

2. Bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa bangunan, perlengkapan, sistem, kelengkapan, tata susunan dan material dari kapal serta kondisinya secara keseluruhan memuaskan dan bahwa kapal telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan tersebut diatas.
That the survey shows that the structure, equipment, systems, fittings, arrangement and material of the ship and the condition there of are in all respects satisfactory and that the ship complies with the applicable requirements of the above regulation.

Untuk pencegahan pencemaran* :
Prevention Pollution By* :

- Minyak dari kapal
By Oil From Ship
- Sampah dari kapal
By Garbage From Ship
- ~~Bahan Cair Beracun~~
~~By Noxious Liquid Substance in Bulk~~
- Udara dari Kapal
By Air From Ship
- Kotoran dari kapal
By Sewage from Ship

Sertifikat ini berlaku sampai dengan 18 Mei 2028 berdasarkan pemeriksaan sesuai dengan Pasal 58 Peraturan Menteri Perhubungan No. 29 tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim

This Certificate is valid until May 18th, 2028, subject to surveys in accordance with Article 58 of Ministry of Transportation Regulation Number PM 29, 2014, on the Maritime Environment Pollution Prevention

Tanggal selesainya pemeriksaan yang dijadikan dasar penerbitan sertifikat ini
Completion date of the survey on which this certificate is based

**19 Mei 2025
May 19th, 2025**

Diterbitkan di **JAKARTA**
Issued at

Pada tanggal **08 Agustus 2025**
Date on **August 8th, 2025**

PUP 1 No. 820250807405598

**AN. MENTERI PERHUBUNGAN
OB. MINISTER OF TRANSPORTATION
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIRECTOR GENERAL OF SEA TRANSPORTATION
DIREKTUR PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN
DIRECTOR OF MARINE SAFETY AND SEAFARERS
u.b.
for**

**KEPALA SUBDIREKTORAT PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN
MANAJEMEN KESELAMATAN KAPAL DAN PERLINDUNGAN
LINGKUNGAN DI PERAIRAN
DEPUTY DIRECTOR FOR MARINE POLLUTION PREVENTION AND SHIP
SAFETY MANAGEMENT AND ENVIRONMENT PROTECTION**



**Dr. Capt. MIETAKHUL HADI, M.M., M.Mar.
Pembina (IV/a)
NIP. 197502092007121001**

Catatan : Sertifikat ini harus dilampiri dengan catatan konstruksi dan perlengkapan yang terpasang
Note : This Certificate shall be supplemented by a Record of Construction and Equipment installed
*) Coret yang tidak perlu.
*) Delete as appropriate

PENGUKUHAN UNTUK PEMERIKSAAN TAHUNAN DAN PEMERIKSAAN ANTARA
Endorsement for Annual and Intermediate Surveys

Dengan ini menyatakan bahwa pada pemeriksaan yang disyaratkan oleh Pasal 58 dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim bahwa kapal memenuhi ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan Peraturan ini.

This is to certify that a survey required by Article 58 of Ministry of Transportation Regulation Number PM 29, 2014, on the Maritime Environment Pollution Prevention, the ship was found to comply with the relevant provisions of the Regulation.

PEMERIKSAAN TAHUNAN
Annual survey

Ditandatangani
Signed
(Tanda tangan pejabat yang diberi wewenang)
(Signature of duly authorized official)

Tempat :
Place

(Segel atau cap yang berwenang, yang sesuai)
(Seal or stamp of the Authority, as appropriate)

Tanggal :
Date

PEMERIKSAAN TAHUNAN/ANTARA*
Annual/Intermediate Survey*

Ditandatangani
Signed
(Tanda tangan pejabat yang diberi wewenang)
(Signature of duly authorized official)

Tempat :
Place

(Segel atau cap yang berwenang, yang sesuai)
(Seal or stamp of the Authority, as appropriate)

Tanggal :
Date

PEMERIKSAAN TAHUNAN/ANTARA*
Annual/Intermediate Survey*

Ditandatangani
Signed
(Tanda tangan pejabat yang diberi wewenang)
(Signature of duly authorized official)

Tempat :
Place

(Segel atau cap yang berwenang, yang sesuai)
(Seal or stamp of the Authority, as appropriate)

Tanggal :
Date

PEMERIKSAAN TAHUNAN
Annual survey

Ditandatangani
Signed
(Tanda tangan pejabat yang diberi wewenang)
(Signature of duly authorized official)

Tempat :
Place

(Segel atau cap yang berwenang, yang sesuai)
(Seal or stamp of the Authority, as appropriate)

Tanggal :
Date

***) Coret yang tidak perlu.**
Delete as appropriate

77 44 1